



PUTUSAN
Nomor 79 / Pdt.G / 2021 / PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MIRAH Alias AMAQ UKARNI;

Umur ± 60 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Batu Son, RT/RW 000/000 Desa Batu Putik Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. TIRAH Alias AMAQ JARNI;

Umur ± 54 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Payung, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. AMAQ WIRDAN Alias DINAH;

Umur ± 46 Tahun, Laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Batu Son, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. Irpan Suriadiata, SHI., MH., Habiburahman, SH., Hariadi Rahman, SHI., Habibul Umam Taquiuddin, SH., MH. dan Hariyati, SH. Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jl. Gora 1 Nomor 99-NU, Kelurahan Selagalas Sandubaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2021. Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

M E L A W A N

AMAQ RUSMIN;

umur 57 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sigek Desa Pengadangan Barat Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Surawijaya, SH. dan Muh. Efendi, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lawyer's Office & Konsultan Hukum Surawijaya, SH. and Partner's beralamat di Jalan Soekamo Hatta Sakra Koramil 1615 Suwangi Timur Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri Selong;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar Saksi-Saksi dan memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 30 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2021 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Orong Tanak Beak Desa Jerowaru, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup seorang yang bernama Amaq Nawisah alias Papuk Kebot dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2004 M. Semasa hidupnya Almarhum Amaq Nawisah alias Papuk Kebot menikah dengan INAQ NAWISAH yang dikaruniai 5 orang anak dan 1 anak angkat masing-masing Bemama : (1) Illah, (2) Mirah alias Amaq Ukarni (Penggugat 1), (3) Tirah alias Amaq Jarni (Penggugat 2), (4) Nurmah, (5) Amaq Wirdan Alias Dinah (Penggugat 3), dan Almarhum Muh. Tahir (anak angkat);
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Nawisah alias Papuk Kebot bersama anaknya yaitu, Mirah alias Amaq Ukami (Penggugat 1), Tirah alias Amaq Jarni (Penggugat 2), Amaq Wirdan Alias Dinah (Penggugat 3), dan Almarhum Muh. Tahir (anak angkat), telah membuka lahan dengan luas keseluruhannya \pm 10 Ha, yang telah tercatat dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Jerowaru No. 21 Sedahan Kecamatan Keruak Daswati I (Kabupaten/Kutapradja), Lombok Timur atas nama Wajib Bajar Amaq Nawisah No. 5452, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA di Mataram, 18 Juni 1979;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tanah yang disebut pada posita gugatan angka 2 di atas, dahulu terletak di Orong Tanak Beak, Desa Jerowaru, Kec. Keruak, Kabupaten Lombok Timur, namun setelah terjadi pemekaran kecamatan, menjadi terletak di Orong Tanak Beak, Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Bahwa tanah tersebut terus dikelola dan ditanami sebagai tempat bertani memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari tanpa ada gangguan dari siapapun juga;
4. Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam posita poin 2 tersebut, telah dikuasai, digarap dan dimiliki oleh Amaq Nawisah beserta anak-anaknya dengan luas masing-masing \pm 2 hektar, dengan rincian sebagai berikut :
 - 4.1. Amaq Nawisah (Alm) menguasai, menggarap dan memiliki sebanyak \pm 2 hektar ;
 - 4.2. Mirah alias Amaq Ukami (Penggugat 1), menguasai, menggarap dan memiliki sebanyak \pm 2 hektar ;
 - 4.3. Tirah alias Amaq Jarni (Penggugat 2), menguasai, menggarap dan memiliki sebanyak \pm 2 hektar ;
 - 4.4. Amaq Wirdan Alias Dinah (Penggugat 3), menguasai, menggarap dan memiliki sebanyak \pm 2 hektar ;
 - 4.5. Muh. Tahir (Alm), menguasai, menggarap dan memiliki sebanyak \pm 2 hektar ;
5. Bahwa atas tanah yang dikuasai, digarap dan dimiliki oleh Almarhum Amaq Nawisah dan anak-anaknya tersebut di atas, telah dibuatkan Surat Keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Lotim, Kecamatan Keruak, Kepala Desa Jeroaru, dengan Nomor: ____/Pem/01/1986 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jerowaru pada tanggal 10 Januari 1986;
6. Bahwa pada tahun 1996 Amaq Rusmin (Tergugat) datang ke rumah Almarhum Amaq Nawisah alias Papuk Kebot (bapak Para Penggugat) untuk meminta pertolongan bersembunyi (tinggal sementara) untuk menghindari amukan massa setelah diduga melakukan tindakan amoral terhadap anak di bawah umur, dan atas permintaan tersebut, Tergugat di ijin tinggal sementara di atas tanah sengketa tempat membangun rumah Tergugat saat ini;
7. Bahwa setelah itu, Tergugat meminta kepada Almarhum Amaq Nawisah alias Papuk Kebot (bapak dari Para Penggugat) dan Para Penggugat agar diijinkan untuk sementara waktu menggarap beberapa are tanah

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



tersebut, sebagai tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan atas dasar permintaan tersebut, Tergugat diijinkan untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas \pm 25 are dan dijadikan tempat membangun rumah tempat tinggal Tergugat saat ini;

8. Bahwa pada tahun 2002 tanah yang dimiliki oleh Almarhum Amaq Nawisah seluas \pm 2 Hektar, dan tanah yang dimiliki oleh Muh. Tahir (Alm) seluas \pm 2 hektar sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 4.1 dan 4.5 tersebut di atas telah dijual kepada Mansur, dan saat ini di kuasai sebagian oleh Inaq Ketur, Amaq Uji;
9. Bahwa karena tanah yang dimiliki dan dikuasai Almarhum Amaq Nawisah seluas \pm 2 Hektar, dan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Almarhum Muh. Tahir seluas \pm 2 hektar dijual kepada Mansur, sehingga yang tersisa adalah tanah yang dimiliki oleh (1) Mirah alias Amaq Ukami (Penggugat 1) seluas \pm 2 Hektar, (2) Tirah alias Amaq Jami (Penggugat 2) seluas \pm 2 hektar, (3) Amaq Wirdan Aliah Dinah (Penggugat 3) seluas \pm 2 hektar, yang berada pada satu hamparan tanah dengan luas keseluruhan \pm 6 hektar. Bahwa adapun batas-batas tanah seluas \pm 6 Hektar yang terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru tersebut sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah milik Amaq Rendah;
Sebelah Timur : Tanah milik Inaq Ketur & Amaq Uji;
Sebelah Selatan : Tanah milik Amaq Miani;
Sebelah Barat : BUKIT;
Selanjutnya disebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA;
10. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dipindah tangankan oleh Almarhum Amaq Nawisah alias Papuk Kebot (bapak dari Para Penggugat) maupun oleh Para Penggugat kepada siapapun juga baik dalam bentuk jual-beli, gadai, maupun tukar menukar hingga saat ini, sehingga objek sengketa tersebut tetap menjadi hak milik yang sah dari Para Penggugat;
11. Bahwa setelah 2 tahun almarhum Amaq Nawisah alias Papuk Kebot (bapak Para Penggugat) meninggal dunia yaitu sekitar tahun 2006, Tergugat mulai mengaku-ngaku sebagai pemilik keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut dan melarang Para Penggugat selaku anak dari Almarhum Amaq Nawisah alias Papuk Kebot sekaligus sebagai pemilik dari tanah sengketa untuk memasuki dan menggarap tanah sengketa;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



12. Bahwa setiap kali Para Penggugat meminta secara baik-baik agar Tergugat keluar dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat, Tergugat selalu menolak bahkan Tergugat mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut seluruhnya adalah Hak Milik Tergugat, dan kemudian Tergugat melarang Para Penggugat untuk masuk ke tanah sengketa tersebut dengan menggunakan ancaman kekerasan sehingga Para Penggugat tidak berani memasuki tanah obyek sengketa tersebut hingga saat ini;
13. Bahwa Para Penggugat sangat kesulitan sekali untuk bisa mengambil dan menguasai kembali tanah objek sengketa tersebut, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong, agar Para Penggugat dapat mengambil dan menguasai kembali tanah objek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat yang sah;
14. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, yaitu menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
 1. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, yaitu Hektark Penggugat untuk memiliki dan menguasai objek sengketa ;
 2. Bertentangan dengan kepatutan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat ;
 3. Telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik berupa kerugian moril maupun materil ;
15. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat terutama sekali kerugian materil. Bahwa bentuk kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah Para Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat hingga saat ini;
16. Bahwa atas tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Para Penggugat memohon kepada *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* untuk memerintahkan dan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa tersebut kepada Para



Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan Polisi;

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat, dan di samping itu Para Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat sewaktu-waktu akan memindah tangankan, mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah objek sengketa;
18. Bahwa karena Gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti otentik, maka sudah sepantasnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding kasasi, maupun PK, dan lain-lain (*Uit Voorbaar bij Vorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Objek Sengketa adalah hak milik Para Penggugat ;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum kepada Tergugat dan / atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun (*Uit Voorbaar bij Vorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Menimbang, bahwa para pihak dipersidangan menyerahkan kepada Majelis Hakim, sehingga atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel., tertanggal 2 September 2021, telah menunjuk dan menetapkan Abdi Rahmansyah, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator untuk memediasi kedua belah pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa ternyata perdamaian antara kedua pihak tidak tercapai sebagaimana dilaporkan oleh Hakim Mediator tersebut kepada Majelis Hakim dalam laporannya tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim masih memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai walaupun perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 1 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

ERROR IN PERSONA;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil yaitu mengenai subyek dan Obyek gugatan dan sebagai konsekwensi yuridis gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk Verklaard);

- Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa di dalam Posita gugatan para Penggugat telah keliru hanya menarik Amak Rusmin sebagai Tergugat, Karena masih ada orang yang harus di tarik sebagai Tergugat, bahwa Amak Rusmin (Tergugat) telah menghibahkan sebagian Obyek Sengketa tersebut kepada anak-anaknya yaitu, MUH.EFENDI,SH dan AHMAD SAPARWADI masing-masing menerima hibah seluas 20.000 m2 hal ini berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 26 Juli 2018, Register Desa Nomor 141/ 125/ Pem/ 2018 Tanggal 26 Juli 2018, dan sampai saat ini penerima hibah menguasai secara fisik dan masih memiliki hak atas obyek sengketa tersebut, oleh karenanya gugatan Para Penggugat pada perkara A quo sangatlah keliru sehingga gugatan dapat dikualifisir sebagai Gugatan error in persona dengan konsekwensi yuridis gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk Verklaard);

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



- Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
Bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/ 2021/ PN. Sel, halaman 3 posita angka 9 disebutkan batas sebelah barat obyek sengketa adalah BUKIT, sementara fakta di lapangan obyek sengketa tersebut sebelah barat tidak saja berbatasan dengan BUKIT, namun disebelah selatan bukit ada lembah dan dataran. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 mengenai batas selatan tidaklah benar dan sangat mengada-ada, yang benar adalah adalah batas selatan obyek sengketa adalah dulu jalan setapak sekarang jalan pertanian dan atau Tanah Ladang Alm. Amak Nurman dan AMAQ MASTE dengan demikian sangatlah jelas gugatan para Penggugat Kabur (Obscuur Libel), sesuai dengan kaedah hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/ K/ Sip/ 1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “Bila Tidak Jelas Batas-batas Tanah Sengketa, Maka Gugatan Tidak Dapat Diterima”. Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat tidak secara jelas para Penggugat menerangkan tahun berapa para Penggugat membuka dan meninggalkan lahan obyek sengketa, sehingga menyebabkan gugatan para Penggugat kabur;

ERROR IN OBJECTO;

- Gugatan salah Obyek;
Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 9 yang intinya menyatakan Obyek Sengketa terletak di Orong Tanak Beak, Dusun jelok buso desa pemongkong sangatlah keliru dan mengada-ada karena Tergugat tidak pernah menguasai tanah ladang yang terletak di Orong Tanak Beak seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, dan yang benar adalah Tergugat menguasai Tanah ladang yang terletak di Orong Bako Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tegugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang di ajukan pada tanggal 30 Juli 2021, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menguasai dan menggarap (memiliki dan/atau mendapatkan) Obyek sengketa dalam perkara aquo dengan cara membuka lahan tanah GG sekitar tahun 1970 an dan sejak tahun

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



tersebut Tergugat menguasai dan/atau mengerjakan secara terus menerus sampai saat sekarang ini, dan tidak pernah memperjual belikan kepada pihak manapun, sehingga Tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai posita angka 14 para Penggugat;

3. Bahwa atas tanah ladang yang dijadikan obyek dalam sengketa perkara A quo bukanlah hak milik dari Para Penggugat sebagaimana dalam Postia Gugatan para Penggugat, akan tetapi secara fakta hukum dan data secara administratif Obyek sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat merupakan hak milik Tergugat sendiri yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan Nomor : SK. 06/ DA/ 18.A/ 1976, dengan luas \pm 7 Hektar yang dikerjakan dan dikelola sejak \pm pada tahun 1970 an secara terus menerus sampai saat sekarang ini dan tidak pernah diperjual belikan kepada pihak manapun;
4. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat pada posita angka 9 berdasarkan fakta dan data sangatlah jauh berbeda, perbedaan yang nyata adalah mengenai letak obyek sengketa, luas dan batas-batas, bahwa letak Obyek yang dikuasai dan menjadi hak milik Tergugat/ amak Rusmin, terletak di Orong Bako Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru dengan luas berdasarkan BUKTI KEPEMILIKAN dan SPPT seluas \pm 7 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Ladang Amak Rendah;
Sebelah Timur : Tanah Ladang Mujitahid dan Amak Tanom;
Sebelah Selatan : Tanah Ladang Alm Amaq Nurman dan Amaq maste dan atau Jalan Setapak;
Sebelah Barat : Tanah Ladang semah dan sapi ;
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 6 dan 11 yang pada intinya, Tergugat menempati Obyek sengketa atas persetujuan Amaq Nawisah alias pepuk kebot sebagai tempat bersembunyi Tergugat dari amukan masa Karena Tergugat melakukan perbuatan Amoral ditahun 1996. Dan kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat untuk mengklaim sebagai hak miliknya, setelah Alm Amaq Nawisah meninggal dunia, bahwa para Penggugat telah keliru atas dalil gugatan angka 6 dan 11 diatas, bahwa tuduhan atas tindakan Amoral yang dituduhkan Tergugat menyangkal dengan tegas, dan Tergugat juga menyangkal alasan para Penggugat yang kembali menuduh Tergugat merampas hak

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



para Tergugat tanpa dasar, bahwa benar ada dugaan perbuatan Amoral yang disangkakan terhadap Tergugat terjadi pada tahun 2004 dan diputuskan pada tahun 2005, hal ini berdasarkan kutipan putusan daftar pidana Nomor : 136/ Pid.B/ 2005/ PN. SEL dengan amar putusan "PENUNTUTAN TIDAK DAPAT DITERIMA". Dan tidak benar apa yang didalilkan Para Penggugat dugaan amoral tersebut terjadi pada tahun 1996 sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat, Sehingga Para Penggugat dapat dikatakan hanya mengarang-ngarang cerita;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 12 tidaklah benar dan sangat mengada-ada, yang benar adalah kedatangan para Penggugat di Obyek sengketa yang menjadi hak milik Tergugat, Para Penggugat secara tiba-tiba datang dan mengaku-ngaku sebagai pemilik Obyek sengketa bersama beberapa orang yang mengaku akan membeli lahan milik yang diakui oleh para Penggugat dan kemudian dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, tanpa ada konfirmasi kepada Tergugat sebagai pemilik yang syah atas obyek tersebut;
7. Bahwa melihat kenyataan fakta dan data, obyek gugatan Penggugat telah salah dan keliru dibuktikan dengan luas tanah yang berbeda, batas-batas yang berbeda serta alamat obyek yang berbeda, oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk Verklaard);

Berdasarkan uraian, bantahan, alasan dan tanggapan Tergugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amanya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR;

- Menyatakan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak;
- Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Tergugat;



- Menyatakan hukum gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankliejk Verklaard);
- Menyatakan hukum Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan,
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Jawaban Tergugat serta Gugatan para Penggugat sebagian dibantah dan sebagian dibenarkan oleh Tergugat tersebut, oleh karenanya hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah merupakan bukti yang sempurna tanpa harus dibuktikan oleh para Penggugat, sedang terhadap Gugatan para Penggugat yang dibantah ada kewajiban para Penggugat untuk membuktikannya, dan demikian pula pihak Tergugat ada kewajiban pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ataupun salinannya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.06/DA/18.A/1976 tertanggal 5 Maret 1976, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Lampiran Satu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.06/DA/18.A/1976 tertanggal 5 Maret 1976, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 18 Juni 1979 atas nama AMAQ NAWISAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan tanggal 10 Januari 1986 yang diterbitkan Pemerintah Desa Jerowaru, diberi tanda P-4;

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



5. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan tanggal 14 Juli 1986 atas nama AMAQ NAWISAH, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.06/DA/18.A/1976 tertanggal 2 Maret 1976, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan tanggal 15 Juni 1989 atas nama AMAQ RUSMIN, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan tanggal 10 Juli 1992 yang diterbitkan Pemerintah Desa Pemongkong, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2018 atas nama RUSMIN, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Putusan Daftar Pidana Nomor 136/Pid.B/2005/PN.Sel., diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah antara USMAN ALI Alias AMAQ RUSMIN dengan MUH. EFFENDI, SH. dan AHMAD SAPARWADI tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama MUH. EFFENDI, SH., diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/303/DS.PMKG/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang diterbitkan Pemerintah Desa Pemongkong, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/303/DS.PMKG/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang diterbitkan Pemerintah Desa Pemongkong, diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat dari para Tergugat, dimana setelah diperiksa kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya tersebut telah pula diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara khususnya dalam Gugatan perkara a quo, maka berdasarkan pada Pasal 180 RBg serta Surat



Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 19 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) tersebut maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum:

- a. Tanah obyek sengketa menurut para Penggugat terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, menurut Tergugat terletak di Orong Bako Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- b. Bahwa menurut para Penggugat luas tanah obyek sengketa adalah ± 6 (enam) hektar, sedangkan menurut Tergugat luas tanah obyek sengketa ± 7 (tujuh) hektar;
- c. Bahwa menurut para Penggugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat, MUH. EFFENDI dan AHMAD SAPARWADI;
- d. Menurut para Penggugat batas tanah obyek sengketa:
 - Utara : tanah AMAQ RENDAH;
 - Selatan: tanah AMAQ MIANI;
 - Timur : tanah INAQ KETUR dan AMAQ UJI;
 - Barat : bukit;
- e. Menurut Tergugat batas tanah obyek sengketa:
 - Utara : ladang AMAQ RENDAH;
 - Selatan: jalan pertanian;
 - Timur : ladang MUJITAHID dan AMAQ TANOM;
 - Barat : ladang SEMAH dan SAPRI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi RINATIH;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang dengan luas ± 6 (enam) hektar



dan terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Utara : ladang AMAQ RENDAH;
 - Selatan : ladang AMAQ MIANI;
 - Timur : ladang SERUJI dan INAQ KETUR;
 - Barat : bukit;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah AMAQ NAWISAH, selaku orang tua para Penggugat;
 - Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ NAWISAH yang pertama kali membuka lahan seluas \pm 10 (sepuluh) hektar, dan kemudian sebagian lahan tersebut menjadi tanah obyek sengketa;
 - Bahwa setelah lahan terbuka maka pemerintah memberikan lahan tersebut melalui Camat Keruak pada tahun 1970 di Kantor Desa Jerowaru;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan ketika AMAQ NAWISAH maupun anak keturunannya menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi AMAQ NAWISAH tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapapun;
 - Bahwa ketika AMAQ NAWISAH masih hidup, Tergugat pernah meminta ijin kepada AMAQ NAWISAH untuk bisa menumpang tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa kemudian Tergugat mulai menanam tanaman di atas tanah obyek sengketa;
 - Bahwa anak keturunan AMAQ NAWISAH tidak keberatan ketika tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat karena Tergugat hanya menumpang sementara;
 - Bahwa setahu Saksi AMAQ NAWISAH pernah meminta kembali tanah obyek sengketa namun tidak diberikan oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah AMAQ NAWISAH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat;
 - Bahwa kemudian anak keturunan AMAQ NAWISAH tidak diijinkan menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa oleh Tergugat, karena Tergugat beralasan tanah obyek sengketa adalah miliknya;

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



2. Saksi SELAMET;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang yang terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang luas dan batas-batas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah AMAQ KEBOT Alias AMAQ NAWISAH, selaku orang tua para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ NAWISAH yang pertama kali membuka lahan dan menjadi tanah obyek sengketa;
- Bahwa kemudian pemerintah memberikan lahan tersebut kepada AMAQ NAWISAH;
- Bahwa Saksi ada mengetahui ada surat-surat yang diberikan pemerintah atas tanah obyek sengketa kepada AMAQ NAWISAH di Kantor Desa Jerowaru;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ NAWISAH tidak pernah memberikan atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa setelah AMAQ NAWISAH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat bisa menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat minta ijin kepada AMAQ NAWISAH hanya menumpang sementara di atas tanah obyek sengketa untuk menanam;
- Bahwa kemudian Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah obyek sengketa dan tinggal di sana;

3. Saksi AMAQ NAFIAH;

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang dengan luas \pm 6 (enam) hektar dan terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : ladang AMAQ RENDAH;
 - Selatan : ladang AMAQ MIANI;
 - Timur : ladang AMAQ UJI dan INAQ KETUR;
 - Barat : gunung;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah AMAQ NAWISAH, selaku orang tua para Penggugat;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



- Bahwa Saksi menjelaskan AMAQ NAWISAH membuka tanah obyek sengketa sekitar tahun 1970;
- Bahwa Saksi pernah melihat AMAQ NAWISAH menanam pohon ubi dan jagung di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setelah AMAQ NAWISAH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tergugat pernah meminta ijin kepada AMAQ NAWISAH, dan diijinkan oleh AMAQ NAWISAH untuk menumpang di atas tanah obyek sengketa serta menanam cabai;
- Bahwa setahu Saksi, AMAQ NAWISAH tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga mendirikan bangunan kayu di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi AMAQ NAWISAH tidak pernah mengalihkan ataupun menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menjelaskan, AMAQ NAWISAH pernah meminta Kembali tanah obyek sengketa kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengembalikannya;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa telah memiliki surat-surat berupa pipil;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi, yang keterangannya didengar dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi MINOLAH:

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang dengan luas \pm 7 (tujuh) hektar dan terletak di Orong Baku Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah AMAQ RENDAH;
 - Selatan : tanah AMAQ MERCE dan AMAQ SUSI;
 - Timur : tanah INAQ KETUR dan AMAQ SUSI;
 - Barat : tanah INAQ SEMAH dan SAPRI;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat;



- Bahwa Saksi menjelaskan Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa karena membuka lahan sekitar 1970;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya Tergugat yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat mempunyai rumah di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan Tergugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat mempunyai anak bernama ANDI dan ADI;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PAPUQ KEBOT Alias AMAQ NAWISAH menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah milik AMAQ NAWISAH lebih luas daripada tanah obyek sengketa;

2. **Saksi MURNAN:**

- Bahwa Saksi pernah merantau ke Negara Malaysia pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang dengan luas ± 7 (tujuh) hektar dan terletak di Orong Baku Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah AMAQ RENDAH;
 - Selatan : tanah MASTE dan MERCE;
 - Timur : tanah MUJITAHID dan INAQ KETUR;
 - Barat : tanah IMAH dan SAPRI;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tergugat membuka lahan sekitar tahun 1970;
- Bahwa Saksi mengatakan sejak awal sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa masih dikuasai dan digarap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah obyek sengketa pernah dihibahkan kepada anak-anaknya Tergugat;

3. **Saksi DELI:**

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang dengan luas ± 8 (delapan) hektar dan terletak di Orong Baku Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah AMAQ RENDAH;
 - Selatan : tanah AMAQ MIANI;
 - Timur : tanah PAPUQ KEBOT;
 - Barat : tanah BEDUS;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa karena membuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat atas tanah obyek sengketa;

4. Saksi MAHNUR:

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang dengan luas \pm 5 (lima) hektar dan terletak di Orong Baku Tinggi Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah AMAQ RENDAH;
 - Selatan : tanah Saksi dan AMAQ MASTE;
 - Timur : tanah AMAQ SANUSI dan AMAQ TANOM;
 - Barat : tanah SEMAH dan SAPRI;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai atau digarap oleh orang lain;

5. Saksi JUMAWAN:

- Bahwa Saksi menjelaskan antara para Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan mengenai tanah ladang dengan luas \pm 7 (tujuh) hektar dan terletak di Orong Baku Tinggi Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah PAPUQ RENDAH;
 - Selatan : tanah AMAQ MIANI;
 - Timur : tanah PAPUQ KEBOT;
 - Barat : tanah AMAQ BEDUS;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi menjelaskan Tergugat mendapatkan tanah obyek sengketa karena Tergugat yang pertama kali membuka lahan tersebut pertama kali;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah melihat PAPUQ KEBOT menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat tersebut dalam perkara ini telah menyerahkan masing-masing Kesimpulan tertanggal 21 Januari 2022 dan 23 Januari 2022, dan oleh karena para pihak tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Gugatan para Penggugat tersebut di atas para Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Jawaban Tergugat atas Gugatan para Penggugat, telah mengajukan beberapa poin pokok materi Eksepsi sebagaimana diuraikan dalam bantahannya tersebut, yaitu mengenai Gugatan para Penggugat yang kurang pihak karena tidak melibatkan anak-anak dari Tergugat, yang bernama MUH. EFFENDI, SH. dan AHMAD SAPARWADI, padahal mereka secara fisik menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan saat ini, kemudian materi eksepsi lainnya mengenai gugatan para Penggugat yang kabur karena tidak menjelaskan batas-batas tanah obyek sengketa secara detil dan terperinci, dan yang terakhir adalah mengenai gugatan para Penggugat yang telah salah dalam menunjuk tanah obyek sengketa karena Tergugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat telah memberikan tanggapannya secara lengkap termuat di dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi dari Tergugat terkecuali dalil-dalil Eksepsi yang diakui secara tegas oleh para Penggugat dan demikian pula halnya Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsinya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati secara seksama Eksepsi tersebut yang dikemukakan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah Eksepsi mengenai kewenangan (Yurisdiksi) baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, namun Eksepsi tersebut diatas sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian selanjutnya sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ditolak maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita Gugatan para Penggugat maka dapat diuraikan secara singkat adalah:

1. Bahwa di Orong Tanak Beak Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, telah hidup seorang yang bernama AMAQ NAWISAH Alias PAPUK KEBOT dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2004. Semasa hidupnya Almarhum AMAQ NAWISAH Alias PAPUK KEBOT menikah dengan INAQ NAWISAH yang dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) anak angkat masing-masing bernama: ILLAH, MIRAH Alias AMAQ UKARNI (Penggugat I), TIRAH Alias AMAQ JARNI (Penggugat 2), NURMAH, AMAQ WIRDAN Alias DINAH (Penggugat III), dan Almarhum MUH. TAHIR (anak angkat);
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ NAWISAH Alias PAPUK KEBOT bersama anaknya yaitu, MIRAH Alias AMAQ UKARNI (Penggugat I), TIRAH Alias AMAQ JARNI (Penggugat II), AMAQ WIRDAN Alias DINAH (Penggugat III), dan Almarhum MUH. TAHIR (anak angkat), telah membuka lahan dengan luas keseluruhannya \pm 10 (sepuluh) Ha;
3. Bahwa tanah yang disebut di atas, dahulu terletak di Orong Tanak Beak, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, namun setelah terjadi pemekaran menjadi terletak di Orong Tanak Beak, Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam posita poin 2 (dua) tersebut, telah dikuasai, digarap dan dimiliki oleh AMAQ NAWISAH

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



beserta anak-anaknya dengan luas masing-masing ± 2 (dua) hektar, dengan rincian sebagai berikut :

- 4.1. Amaq Nawisah (Alm);
 - 4.2. Mirah alias Amaq Ukarni (Penggugat I);
 - 4.3. TIRAH Alias AMAQ JARNI (Penggugat II);
 - 4.4. AMAQ WIRDAN Alias DINAH (Penggugat III);
 - 4.5. MUH. TAHIR (Alm);
5. Bahwa pada tahun 1996 AMAQ RUSMIN (Tergugat) datang ke rumah Almarhum AMAQ NAWISAH Alias PAPUK KEBOT (bapak para Penggugat) untuk meminta pertolongan bersembunyi (tinggal sementara) dan atas permintaan tersebut, Tergugat diijinkan tinggal sementara di atas tanah sengketa tempat membangun rumah Tergugat saat ini;
 6. Bahwa setelah itu, Tergugat meminta kepada Almarhum AMAQ NAWISAH Alias PAPUK KEBOT (bapak dari para Penggugat) dan para Penggugat agar diijinkan untuk sementara waktu menggarap beberapa are tanah tersebut, sebagai tempat bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan atas dasar permintaan tersebut, Tergugat diijinkan untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas ± 25 (dua puluh lima) are dan dijadikan tempat membangun rumah tempat tinggal Tergugat saat ini;
 7. Bahwa pada tahun 2002 tanah yang dimiliki oleh Almarhum AMAQ NAWISAH seluas ± 2 (dua) Hektar, dan tanah yang dimiliki oleh MUH. TAHIR (Alm) seluas ± 2 (dua) hektar sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 4.1 dan 4.5 tersebut di atas telah dijual kepada MANSUR, dan saat ini dikuasai sebagian oleh INAQ KETUR, AMAQ UJI;
 8. Bahwa sehingga yang tersisa adalah tanah yang dimiliki oleh MIRAH Alias AMAQ UKARNI (Penggugat I) seluas ± 2 (dua) Hektar, TIRAH Alias AMAQ JARNI (Penggugat II) seluas ± 2 (dua) hektar, AMAQ WIRDAN Alias DINAH (Penggugat III) seluas ± 2 (dua) hektar, yang berada pada satu hamparan tanah dengan luas keseluruhan ± 6 (enam) hektar yang terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, yang selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;
 9. Bahwa setelah 2 (dua) tahun almarhum AMAQ NAWISAH Alias PAPUK KEBOT (bapak para Penggugat) meninggal dunia, Tergugat mengaku-ngaku sebagai pemilik keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut dan melarang para Penggugat selaku anak dari Almarhum AMAQ NAWISAH

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Alias PAPUK KEBOT untuk memasuki dan menggarap tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil para Penggugat tersebut di atas dengan mengemukakan Jawabannya, yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Tergugat menguasai dan menggarap (memiliki dan/atau mendapatkan) tanah obyek sengketa dalam perkara aquo dengan cara membuka lahan tanah GG sekitar tahun 1970an;
2. Bahwa atas tanah ladang yang dijadikan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah hak milik dari para Penggugat sebagaimana dalam Postia Gugatan para Penggugat, akan tetapi secara fakta hukum dan data secara administratif tanah obyek sebagaimana yang didalilkan para Penggugat merupakan hak milik Tergugat yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, dengan luas \pm 7 (tujuh) Hektar yang dikerjakan dan dikelola sejak tahun 1970an secara terus menerus sampai sekarang dan tidak pernah diperjualbelikan kepada pihak manapun;
3. Bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat berdasarkan fakta dan data sangatlah jauh berbeda, perbedaan yang nyata adalah mengenai letak tanah obyek sengketa, luas dan batas-batasnya, bahwa letak obyek yang dikuasai dan menjadi hak milik Tergugat/AMAQ RUSMIN, terletak di Orong Bako Tinggi Dusun Tanak Pait Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru dengan luas \pm 7 (tujuh) Hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah ladang AMAQ RENDAH;
Timur : tanah ladang MUJITAHID dan AMAQ TANOM;
Selatan : tanah ladang Alm. AMAQ NURMAN dan AMAQ MASTE dan/atau jalan setapak;
Barat : tanah ladang SEMAH dan SAPRI;

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya dan Tergugat juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (vide pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan para Penggugat adalah apakah tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik para Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk menentukan hak kepemilikan dari tanah obyek sengketa maka terlebih dahulu haruslah dipastikan asal muasal perolehan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa untuk mengabulkan Petitum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan Petitum-Petitum lainnya, oleh karenanya untuk mengabulkan poin pertama Petitum Gugatan para Penggugat akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat memohon agar tanah obyek sengketa adalah milik para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan poin 9 (sembilan) yang dimaksud tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah dengan luas ± 6 (enam) hektar yang terletak di Orong Tanak Beak Dusun Jelok Buso Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi, yang bernama RINATIH, SELAMET dan AMAQ NAFIAH;

Menimbang, bahwa dalam persidangannya para Saksi menjelaskan, pemilik tanah obyek sengketa adalah AMAQ NAWISAH Alias AMAQ KEBOT, selaku orang tua para Penggugat, karena AMAQ NAWISAH yang pertama kali membuka lahan seluas ± 10 (sepuluh) hektar, dan setelah lahan terbuka maka pemerintah memberikan lahan tersebut kepada AMAQ NAWISAH Alias AMAQ KEBOT melalui Camat Keruak pada tahun 1970 di Kantor Desa Jerowaru;

Menimbang, bahwa beberapa waktu kemudian Tergugat pernah meminta ijin kepada AMAQ NAWISAH untuk bisa menumpang dan tinggal sementara di atas tanah obyek sengketa, sehingga Tergugat mulai menanam tanaman di atas tanah obyek sengketa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Menimbang, bahwa Saksi juga mengatakan bahwa AMAQ NAWISAH Alias AMAQ KEBOT pernah meminta kembali tanah obyek sengketa namun tidak diberikan oleh Tergugat, dan setelah AMAQ NAWISAH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa tetap dikuasai dan digarap oleh Tergugat, sehingga anak keturunan AMAQ NAWISAH tidak diijinkan menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa oleh Tergugat, karena Tergugat beralasan tanah obyek sengketa adalah miliknya, namun sepengetahuan Saksi, AMAQ NAWISAH Alias AMAQ KEBOT tidak pernah mengalihkan tanah obyek sengketa kepada siapapun, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 serta bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat membantahnya melalui jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan tanah ladang yang dijadikan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo bukanlah hak milik dari para Penggugat, akan tetapi merupakan hak milik Tergugat yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan, dengan luas ± 7 (tujuh) Hektar yang dikerjakan dan dikelola sejak tahun 1970an;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-9, serta 5 (lima) orang Saksi yang bernama MINOLAH, MURNAN, DELI, MAHNUR dan JUMAWAN;

Menimbang, bahwa para Saksi tersebut dalam persidangannya telah menjelaskan yang pada pokoknya pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat, karena Tergugatlah yang pertama kali membuka lahan tersebut, dan masih menguasainya sampai dengan saat ini. Para Saksi juga mengatakan tidak pernah melihat AMAQ NAWISAH Alias PAPUQ KEBOT menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, dan para Saksi juga tidak pernah mengetahui tentang surat-surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa, sebagaimana alat bukti surat bertanda T-1;

Menimbang, bahwa dengan telah memperhatikan seluruh alat bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim, walaupun para pihak dalam perkara a quo tidak memiliki sertifikat sebagai alas hak, namun apabila salah satu pihak dapat mendalilkan tentang riwayat penguasaan tanah maka dapat dijadikan petunjuk sebagai pemilik, penggarap atau pihak yang telah mengolah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat



Nomor SK.06/DA/18.A/1976 tertanggal 5 Maret 1976, yang ditujukan kepada AMAQ NAWISAH, dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Lampiran Satu atas Surat Keputusan Gubernur, yang mana alat bukti surat tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Agraria telah memberikan Hak Milik bidang tanah dengan luas 100.000 (seratus ribu) M² yang letak dan batas-batasnya tercantum lengkap dalam surat tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat tersebut telah didukung dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh para Penggugat, dan bukti surat tersebut juga telah pula ditandatangani oleh pihak-pihak maupun pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim tidak memandang ragu atas keabsahan dan kekuatan pembuktian dari alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Tergugat juga menganulir alat bukti surat tersebut dengan alat bukti surat bertanda T-1 yang adalah fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SK.06/DA/18.A/1976 tertanggal 2 Maret 1976 beserta dengan lampirannya, yang ditujukan kepada AMAQ RUSMIN, yang mana alat bukti surat tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Agraria telah memberikan Hak Milik bidang tanah dengan luas 7.125 (tujuh ribu seratus dua puluh lima) yang letak dan batas-batasnya tercantum lengkap dalam surat tersebut, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan telah memperhatikan dan mencermati alat bukti surat bertanda P-1, bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda T-1 serta dikaitkan dengan tanah obyek sengketa sebagaimana posita gugatan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa data obyek tanah yang tertulis pada alat bukti surat bertanda T-1 adalah berbeda dengan data bidang tanah sebagaimana tanah obyek sengketa, dengan kata lain bahwa alat bukti surat bertanda T-1 tidak memiliki relevansi dengan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alat bukti surat lainnya berupa tanda pembayaran pajak bagi wajib pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-5 serta bukti surat bertanda T-2, bukti surat bertanda T-4 dan bukti surat bertanda T-7, telah diketahui bahwa terhadap alat bukti surat berupa surat wajib pajak atas suatu tanah telah ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Putusan

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34K/Sip/1960, pada pokoknya menegaskan bahwa Surat Pajak Bumi bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa bidang tanah tersebut adalah merupakan milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi tersebut, surat pajak bumi yang diajukan di muka persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda untuk menentukan siapa yang harus membayar pajak dari suatu bidang tanah tersebut dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam surat tanda pembayaran pajak tersebut adalah juga pemilik tanah dan untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya, dengan kata lain bahwa surat tanah untuk pembayaran pajak, daftar himpunan ketetapan pajak ataupun ketitir tanah lainnya bukanlah alat bukti surat yang dapat menegaskan mengenai hak kepemilikan atas suatu tanah atau bangunan tertentu, sehingga dengan demikian alat bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-5 serta bukti surat bertanda T-2, bukti surat bertanda T-4 dan bukti surat bertanda T-7 tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan para Penggugat maupun jawaban dari Tergugat tersebut oleh karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan maka dari itu alat bukti surat tersebut tidaklah perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alat bukti surat yang berisikan mengenai suatu keterangan atau memuat suatu pernyataan atas tanah obyek sengketa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-4, bukti surat bertanda T-3, bukti surat bertanda T-6, bukti surat bertanda T-8 dan bukti surat bertanda T-9, Majelis Hakim menilai bahwa surat pernyataan atau surat keterangan tersebut adalah merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, pada pokoknya menegaskan bahwa surat pernyataan yang merupakan pernyataan atau keterangan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian), dengan kata lain bahwa bilamana pihak-pihak yang membuat surat pernyataan atau surat keterangan tersebut dapat dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang membuat dan isinya adalah sesuai dan benar maka surat pernyataan tersebut mempunyai

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian, dan oleh karena selama persidangan para pihak tidak mengajukan Saksi-Saksi yang dapat menjelaskan secara terperinci mengenai latar belakang dari segala alat bukti surat bertanda P-4, bukti surat bertanda T-3, bukti surat bertanda T-6, bukti surat bertanda T-8 dan bukti surat bertanda T-9, maka Majelis Hakim juga tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai alat bukti surat tersebut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-5, maka Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban, maupun keterangan dari para Saksi perihal permasalahan hak milik tanah obyek sengketa yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat, sehingga alat bukti surat bertanda T-5 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang alas hak kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat-alat bukti surat maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa para Penggugat memiliki alas hak yang kuat untuk menguasai dan menggarap serta mengolah tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 2 (dua) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin berikutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dan berhak untuk menguasai serta menggarap tanah obyek sengketa tersebut sehingga oleh karena itu pula maka Tergugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya atas tanah obyek sengketa sehingga perbuatan Tergugat berupa tindakan menguasai, menggarap, mengolah hingga menikmati segala bentuk pemanfaatan atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan oleh alas hak yang sah menurut hukum sehingga dengan demikian maka segala perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan oleh karena itu pula maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 3 (tiga) Petitum Gugatan para Penggugat;

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat juga memohon agar Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat, bila perlu menggunakan bantuan polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas serta keterangan para Saksi yang menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini tanah obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat, maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila para Penggugat menuntut kepada Tergugat tersebut untuk menghentikan segala bentuk kegiatan di atas tanah obyek sengketa dan menuntut pula kepada Tergugat tersebut serta pihak-pihak lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, aman, utuh dan bebas dari segala ikatan apapun. Sehingga oleh karena itu maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan poin 4 (empat) petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada poin 5 (lima) petitum Gugatannya, para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menerima permohonan sita dari Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak melakukan sita terhadap tanah obyek sengketa, oleh karena itu permohonan agar Pengadilan Negeri Selong menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa juga tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian para Penggugat menuntut agar Putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorraad*) lebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa pemenuhan suatu Putusan baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa melalui eksekusi, apabila Putusan pengadilan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/1971, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan Putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi, tetapi Penggugat banding dan kasasi berarti Putusan belum memperoleh kekuatan



hukum tetap (*res judicata*), oleh karena itu belum dapat dieksekusi, sehingga sangat patut dan layak Majelis Hakim untuk menolak poin 6 (enam) Petitum Gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan para Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dan meskipun Gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian, namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan para Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan perbuatan melawan hukum atas bidang tanah obyek sengketa dalam perkara a quo dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 Rbg yang menentukan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa berupa tanah seluas sekitar 6 (enam) hektar yang terletak di Orong Tanak Beak, Dusun Jelok Buso, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : tanah milik AMAQ RENDAH;
 - timur : tanah milik INAQ KETUR dan AMAQ UJI;
 - selatan : tanah milik AMAQ MIANI;
 - barat : bukit;adalah merupakan hak milik para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



4. Menghukum Tergugat atau siapapun untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela atau dengan bantuan pihak berwajib (Polisi);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.672.500,- (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsuddin Munawir, SH. dan H. M. Nur Salam, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel. tanggal 2 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baiq Dewi Anggraini, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Syamsuddin Munawir, SH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

T.t.d

H. M. Nur Salam, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Baiq Dewi Anggraini, SE., SH.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Sel.



Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Panggilan	: Rp.	567.500,-
- ATK	: Rp.	75.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp.	900.000,-
- PNBP Panggilan & PS	: Rp.	30.000,-
- Penyempahan Saksi	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.672.500,-

(satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);